PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

AWANDA MUTIARA FAUZAH

NIM. 21110075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)

2024/2025

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst)

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Awanda Mutiara Fauzah

NIM. 21110075

Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji pada Ujian Sidang Skripsi

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I,	**Dosen Pembimbing II,**
(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)	(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DAARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN (GUPPI)

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT PST)

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Awanda Mutiara Fauzah

NIM. 21110075

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi an diterima untuk memenuhi tugas san syarat – syarat guna memeproleh gelar Sarjana Sastra I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025. Dinyatakan telah memenuhi syarat dan **lulus**.

Ketua Penguji I

(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

Penguji II,

(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

Penguji III,

(Surya Kusuma W, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Awanda Mutiara Fauzah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Peran Kurator Dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst), adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini, bila kemudian terbukti bahwa saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Kab. Semarang, 15 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

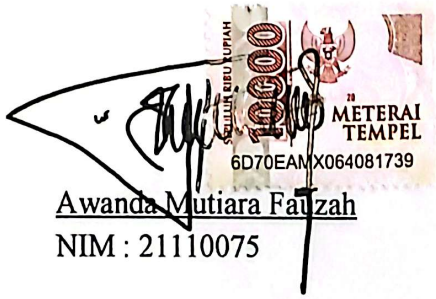

Awanda Mutiara Fauzah
NIM : 21110075

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Berdasarkan pasal 189 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diwajibkan menyusun daftar pembagian hasil penjualan asset yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, Jumlah yang dicocokan dari tiap – tiap piutang dan bagian yang wajib diberikan kepada kreditor dengan persetujuan Hakim Pengawas. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis, normative, dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus sesuai putusan Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst. Adapun hasil penelitian ini adalah tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas yang harus dilaksanakan sampai proses pembagian hasil penjualan asset kepada kreditor melaui penetapan daftar pembagian.

Kata Kunci : Kepailitan, Tugas Kurator, Pemberesan Harta pailit

ABSTRACT

Bankruptcy is a general seizure of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The Curator is the Estate Office or an individual appointed by the Court to manage and settle the assets of the Bankrupt Debtor under the supervision of the Supervisory Judge in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Debt is an obligation that is stated or can be stated in an amount of money either in Indonesian currency or which will arise in the future or contingent, which arises due to an agreement or Law and which must be fulfilled by the Debtor and if not fulfilled gives the Creditor the right to obtain fulfillment from the Debtor's assets. Based on Article 189 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the Curator is required to prepare a list of distribution of proceeds from the sale of assets containing details of receipts and expenses including the Curator's wages, names of Creditors, the amount matched from each receivable and the portion that must be given to creditors with the approval of the Supervisory Judge. In this study, the author uses a juridical, normative legal research method, with a statutory approach and a case approach according to decision Number 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst. The results of this study are the curator's task to manage and settle the bankrupt assets that have been approved by the Supervisory Judge which must be carried out until the process of distributing the proceeds from the sale of assets to creditors through the determination of the distribution list.

Keywords: *Bankruptcy, Duties of the Curator, Settlement of Bankrupt Assets*

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst)" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Daarul Ulum Islamic Center Sudirman (GUPPI) Kabupaten Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril, maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat amat tulus kepada :

1. Bapak Dr. Mohamad Tohari S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan kepada penulis.
2. Ibu Lailasari Ekaningsih S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
4. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum Universitas Daarul Ulum Islamic Center Sudirman (GUUPI) Kabupaten Seamarang yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Hukum UNDARIS.
5. Bapak Slamet dan Ibu Tri Jumiyanti selaku Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Wilen Yulianto.,A.Md. selaku suami yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
7. Ananda Aqlan Afnan Awilen dan Aqeyla Arsyila Awilen yang telah memberikan semangat kepada penulis.
8. Segenap keluarga dan dahabat yang telah memberikan dukungan dan doa.
9. Semua pihak yang todak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Namun, penulis banyak belajar mengenai hal tersebut. Tidak hanya terkait dengan tema skripsi, melainkan juga berbagai input dan nasehat dari berbagai pihak untuk pengembangan diri penulis, terutama terkait dengan *attitude* dan *soft skill.* Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Kab. Semarang, 15 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

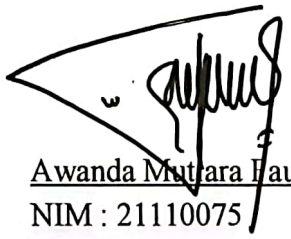

Awanda Mutiara Fauzah
NIM : 21110075

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 9

1.3.Tujuan Penelitian 9

1.4.Manfaat Penelitian 9

1.5.Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 12

2.2. Tinjauan Umum Peran Kurator Dalam Pengurusan dan

Pemberesan Harta Pailit 31

2.2.1. Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan

Harta Pailit 41

2.2.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Sebagai Peran Kurator Dalam Proses Pengurusan dan

Pemberesan 43

2.2.3. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak

Dan Kewajiban Sebagai Peran Kurator Dalam Proses
Pengurusan Dan Pemberesan 47
BAB III METODE PENELITIAN 59
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 59
3.2. Data dan Sumber Data 60
3.3. Teknik Pengumpulan Data 61
3.4. Teknik Penyajian Data 62
3.5. Teknik Analisis Data 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
4.1. Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta
Pailit PT. Kartika Asri Prima, Tuan Adi Nugraha, Tuan H.
Moh Lili Juharli, dan Nyonya Louise Wijaya (dalam pailit) 64
4.2. Pelaksanakan Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit
PT. Kartika Asri Prima, Tuan Adi Nugraha, Tuan H. Moh
Lili Juharli, dan Nyonya Louise Wijaya (dalam pailit) 73
BAB V PENUTUP 81
A. Simpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.[1] Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan atau putusan pailit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) '*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.'* Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan *(vermogensrechts)*.[2] Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak – hak mereka masing – masing.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berpengaruh besar terhadap Lembaga hak tanggungan. Apabila kepailitan telah dijatuhkan kepada debitor, akan

[1] J. Djohansah, "Pengadilan Niaga", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung, hlm. 23
[2] (Indonesia, 2004).

berakibat seluruh kekayaan debitor menjadi sitaan umum di bawah pelaksanaan (kekuasaan) kurator (Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas). Pada saat itu pula akan dikelompokkan kreditor-kreditor, mana yang masuk kreditor separatis, kreditor preferen atau kreditor konkuren.

Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada debitor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor diapakai untuk membayar kreditor tersebut.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing – masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak – haknya atas harta debitor pailit.[3]

Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain.[4] Jenis – jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.[5] Kreditor separatis adalah

[3] Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, bANDUNG, HLM. 125
[4] (Sjahdeini, 2016).
[5] (Subhan, 2008).

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.[6] Kreditor Preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh undang – undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Disamping itu juga terdapat kreditor konkuren adalah kreditor bersaing yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain.[7]

Undang – Undang nomor 37 Tahun 2004 telah mengadopsi asas *pari passu prorata parte,* namun banyak masyarakat yang masih belum memahami dan justru beranggapan jika sudah pailit maka uang tidak akan kembali. Arti *Pari Passu Prorate Parte* dalam pembagian harta debitor pailit yaitu semua harta kekayaan debitor pailit demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang – Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Asas ini merupakan salah satu asas yang dijadikan landasan mengapa instrumen hukum kepailitan itu diperlukan, dan juga sebagai salah satu asas dalam pembagian harta pailit tersebut.

Perlu diketahui bahwa asas *pari passu prorate parte* ini dinormakan dalam Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "*barang – barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kredior terhadapnya hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan."*

[6] (Poesoko, 2016).
[7] (Sastrawidjaja, 2014).

Pasal diatas merupakan penormaan dari asas *pari passu prorata parte* dalam konteks Pasal 1132 KUHPerdata ini setiap pihak berhak atas pemenuhan perikatab dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) secara :

1. *Pari passu,* yaitu secara bersama – sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
2. *Prorate parte,* yaitu proposional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing – masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor tersebut;

Jika harta debitor pailit tidak cukup untuk membayar utang – utangnya maka kurator dapat melakukan upaya hukum untuk memaksimalkan jumlah harta pailit anatara lain dengan mengajukan gugatan *actio pauliana,* yakni gugatan yang dilakukan oleh kurator untuk mebatalkan transaksi yang dilakukan debitor yang mana oleh debitor dilakukan sebelum dinyatakan pailit. Gugatan *actio pauliana* ini tercantum dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) YANG BERBUNYI :

1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum dEbitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kegutian bagi kreditor.

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum. Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang – undang .

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu Lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan baerhenti membayar/tidak mampu membayar. Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:[8]

1. Kepailitan sebagai Lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai Lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi kepailitan baik sebagai suatu Lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang atas asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

   Pasal 1131 KUHPerdata:

   "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

   Pasal 1132 KUHPerdata:

   "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,

[8] Sri Redjeki Hartono, 2000, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern". *Majalah Hukum Nasional,* No.2

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut yaitu, kekayaan debitor (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak preferen).

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, debitor pailit tersebut. Hal ini menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada kreditor berdasarkan hak-hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor Warren[9] adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurusan adalah seluruh harta debitor yang dinyatakan pailit dikuasai oleh kurator untuk dilakukan penjualan,

[9] David G. Epstein, Stave H. Niokles and James J. White, 1993, *OP. Cit,* hlm. 2

sedangkan Pemberesan adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor dari hasil penjualan harta pailit.

Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaa kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yaitu: (1) kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim Pengawas.[10]

Seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:[11]

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai;
2. Pengusaan hukum kepailitan;
3. Pengusaan manajemen (dalam hal debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya), dan
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Sekalipun kurator telah melaksanakan dan menyelesaikan Pendidikan profesi kurator dan telah memliki izin sebagai kurator harus memiliki kualitas dan integritas yang mumpuni. Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian

[10] Marjan E. Pane, 2002, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis", Jakarta, 30-31 Juli 2002
[11] *Ibid*

terhadap laporan keuangan debitor pailit sehinga *boedel* pailit pun menjadi tidak maksimal.

Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan public. Seorang kreditor atau debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada pengadilan niaga. Apabila tidak ada permintaan, maka hakim Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator dan atau balai harta peninggalan untuk bertindak sebagai kurator.

Undang – Undang Kepailitan telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan, tugas, peran, serta tanggung jawab kurator, namun kenyataannya melaksanakan tugas sebagai kurator tidaklah sesederhana seperi yang dituangkan di dalam Undang – Undang Kepailitan.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang melatar belakangi penelitian ini sebagai bahan kajian dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap kasus kepailitan PT. Kartika Asri Prima, Tuan Adi Nugraha, Tuan H. Moh Lili Juharli, dan Nyonya Louise Wijaya (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji hal – hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul "**PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst)**".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang tertuang di dalam Undang – Undang kepailitan?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dan kewajiban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis supaya dapat

mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dan ilmu berharga baik bagi Penegak Hukum di Indonesia, bagi Pengusaha selaku Debitor, bagi Lembaga Pembiayaan / Perbankan selaku Kreditor, utamanya Kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan, maupun bagi masyarakat luas atau menambah pemahaman tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang penulisan skripsi ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan umum dan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan secara sederhana Langkah – Langkah penelitian yang dilakukan diantaranya Objek Penelitian, Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknin Pengumpulan Data, Metode Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang tertuang di dalam Undang – undang Kepailitan. Hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan, dan solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan.

BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi.[12] Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang – undang di italia yang disebut dengan *banca rupta.* Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam Failissementsverodening (Perahran Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).[13]

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit" pengertian pailit dapat dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang – utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pailit ke pengadilan niaga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang

[12] Sunarmi, 2004, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan mtara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 10
[13] Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit dari hakim pengadilan niaga, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

1. Syarat – Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan niaga, dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan niaga untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang – Undang Kepailitan.[14]

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka jelas bahwa yang diiaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:[15]

[14] Imran Nating, 2005, Peranan dun Tanggung Jawab Kurclror Dalam Penguman dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hla 22

[15] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14 1

a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang Kepailitan hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailt apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursus creditorum.*[16]

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang – Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.[17] Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor.

Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor tersebut dibagi secara *pro rata* di antara kreditornya, kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.

[16] Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.64
[17] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 107

Dalam hal berdasarkan asas peradilan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[18]

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan pada Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Undang-Undang Kepailitan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan "jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.

Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini suatu jangka waktu yang wajar ham diberikan kepada debitor untuk melunasi hutangnya.

[18] Warsito, Lilik. *Model Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Perspektif Perlindungan Kreditur (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Bumn/Bumd Di Kabupaten Klaten)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Dalam pada itu terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default*. Dengan *event of default* dirnaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *evens of default*.[19]

2. Setelah Adanya Putusan Pailit

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban debitor dan PT yang pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi debitor dan PT yang pailit masih berhak melakukan tindakan - tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.[20]

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:[21]

a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang diiyatakan pailit. Menurut Pasai 21 Undang-Undang Kepailitan, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

[19] Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 27
[20] Lee A. Weng, *Op. Cit*, hlm. 1 17-1 18
[21] Sum Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit*, hlm. 255-256

b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
c. Debitor derni hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK).
d. Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
f. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
g. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perilcatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. (Pasal 27 UUK).

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menerangkan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang - Undang Kepailitan menerangkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor

pailit akan diambil dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan ke kurator.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan dapat dimohonkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalarn ketentuan Pasall UU Kepailitan adalah utang pokok atau bunganya.

Pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:[22]

1. Debitor;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusaan efek.

Menurut pasal 2 Undang – Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dalam hal ini debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor.

[22] Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

Dalam hal debitor adalah persero suatu Firma, Pengadilan yang berwenang . adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Firma tersebut. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu Firma, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma. Apabila menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengenai debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang berlaku adalah putusan yang diucapkan lebih awal. Apabila putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, apabila ada percampuran harta.

Panitera yang menerima permohonan pernyataan pailit, akan mendaftar permohonan tersebut pada tanggal permohonan itu diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit

kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam jangka wakru paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Setelah pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan. Begitu pula pengadilan dapat memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor dan terdapat keraguan apakah persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.[23]

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan utnuk diiyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pemyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya

[23] *Ibid*, hlm. 7

hukum. Dalam jangka waktu paling larnbat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggap putusan ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut melalui kurir atau dengan surat dinas tercatat kepada:

1. Debitor;
2. Pihak yang mengajukan permohonan pailit (dalam hal ini kreditor atau kejaksaan);
3. Kurator;
4. Hakim pengawas.

Menurut Pasal 13 Undang – Undang Kepailitan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga;
2. Kurator yang diangkat tersebut harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Dengan dinyatakannya pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, dan hak untuk mengurus kekayaannya terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Sebaliknya selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belurn ditetapkan, setiap kreditor atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk:[24]

[24] *Ibid*, hlm. 9

1. Meletakan sita jaminan terhadap sebagaian atau seluruh kekayaan debitor.

   Dalam permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan niaga dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan.
2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor.

Menurut pasal 15 Undang – Undang tentang Kepailitan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang Hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga. Menurut ketentuan pasal 65 Undang – undang tentang kepailitan, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas dalam hal ini juga berwenang untuk mendengar saksi – saksi atau memerintahkan para ahli untuk menyelidikinya

Para saksi ini akan dipanggil oleh hakim pengawas, apabila para saksi ini tidak menghadiri, menghadap atau menolak memberi kesaksian di dalam persidangan dalam proses sebelum adanya putusan penetapan dari pengadilan niaga maka berlakulah ketentuan pasal 140, 141, dan 148, atau Pasal 166, 167, 176 Rbg yaitu:[25]

1. Saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pemanggilan yang sia-sia tersebut;
2. Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri;
3. Saksi dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya;

[25] *Ibid*, hlm. 10

4. Apabila seorang saksi datang di persidangan, tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memerintahkan supaya saksi itu ditahan dalam penjara dengan biaya dari pihak itu, sampai saksi bersedia memenuhi kewajibannya.

Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi. Suami atau istri, maupun bekas suami atau bekas istri dari debitor pailit, anak - anak dan keturunannya begitu pula orang tua dan kakek nenek dapat menolak untuk didengar sebagai saksi.

Menurut ketetuan Pasal 69 UU Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya kurator:

1. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian disyaratkan;
2. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:[26]

1. Sengketa pencocokan piutang; atau
2. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 UU Kepailitan);
3. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak lain (Pasal 38 UU Kepailitan);
4. Sengketa tentang pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja pada debitor pailit (Pasal 39 UU Kepailitan);
5. Sengketa tentang penuntutan penyerahan barang yang menjadi agunan, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 52 ayat (2) UU Kepailitan).

Berdasarkan Pasal 71 UU Kepailitan, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:

a. Atas permintaan kurator sendiri;
b. Atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
c. Atas usulan hakirn pengawas; atau
d. Atas permintaan debitor yang pailit.

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau ata susul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan, dengan persyartaan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih

[26] *Ibid,* hlm 11

dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalarn putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya imbalan jasa bagi kurator yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam menetapkan pedoman imbalan jasa, Menteri Kehakiman mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dikenakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara serta tingkat kerumitan perkara.

Apabila kurator lebih dari satu orang, maka yang melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari ½ jumlah para kurator, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Bagi kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelhaan tugasnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh hakim pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

Setelah kurator menerima pemberitahuan tentang pengangkatannya, maka ia harus melakukan segala upaya yang diperlukan dan menyelamatkan harta pailit, yaitu dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. Barang-barang tersebut disimpan sendiri oleh kurator kecuali ditentukan lain oleh hakim pengawas. Atas persetujuan hakim pengawas, dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat

dilakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit dapat diberikan oleh hakim pengawas. Kurator juga dapat atas persetujuan hakim pengawas mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang – Undang tentang Kepailitan menyatakan bahwa:

(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelurn atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Dalam melakukan tugasnya untuk mencocokkan utang-utang debitor, kurator pada tahap ini perlu untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi kreditor, apakah sebagai kreditor preferen atau kreditor konkuren. Karena itu para kreditor diwajibkan memasukkan piutang mereka pada kurator disertai keterangan apakah

mereka mempunyai hak istimewa, pemegang gadai hipotik, hak tanggungan atas kebendaan lainnya (Pasal 106 UU Kepailitan). Piutang - piutang tersebut akan diperiksa oleh kurator dan dipisahkan antara piutang - piutang yang masih dibantah akan dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan disertai alasan pembantahannya (Pasal 108 UU Kepailitan).

Pada daftar piutang tersebut akan diberikan catatan sesuai dengan catatan atau *note* yang terdapat pada setiap piutang, yaitu apakah menurut pendapat kurator piutang – piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadi atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistirnewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim pengawas dapat menetapkan:

1. Batas akhir pengajuan tagihan;
2. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.
3. Tenggang waktu untuk mengadakan rapat pencocokan utang setidak-tidaknya 14 hari sejak batas akhir pengajuan tagihan.

Menurut ketentuan Pasal 114 Undang – Undang tentang Kepailitan, Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Setelah itu diadakan rapat pencocokan (rapat verifikasi) yang diketuai oleh hakim pengawas.

Debitor pailit harus menghadiri sendiri rapat pencocokan utang piutang dengan maksud agar dapat memberikan semua keterangan tentang sebab-sebab kepailitan dan keadaan harta pailitnya yang diminta oleh hakim pengawas. Jika piutang tidak dibantah oleh kreditor maupun debitor, akan dimuat dalam berita acara yang menyangkut para kreditor yang diakui. Berita acara tersebut dapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Berita acara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berita acara tersebut hanya dapat dibatalkan oleh kurator apabila ada penipuan.

Jika suatu piutang dibantah dau hakim pengawas tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hakim pengawas akan memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan yang berwenang. Bila kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali. Sebaliknya bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka ia dianggap telah menarik kembali bantahannya dan hakirn akan mengakui piutang yang bersangkutan.

Menurut Pasal 134 Undang – Undang tentang Kepailitan, terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dm hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Terhadap bunga yang dijarnin dengan hak agunan harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.

Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Dalam keadaan seperti itu, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat tersebut boleh mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Jika usul kurator tidak diterima, maka kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu persetujuan debitor pailit.[27]

Pemberesan tersebut juga akan dilakukan apabila pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Apabila semua harta pailit sudah dijual dan semua piutang telah dibayar, kurator membuat daftar pembagian. Apabila ada kreditor yang merasa keberatan atas daftar bagian tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada panitera pengadilan yang berwenang. Akan tetapi apabila tidak ada kreditor yang mengajukan perlawanan, maka daftar pembagian itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dengan demikian kepailitan menjadi berakhir. Kurator harus mengumumkan hal itu dalam surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Setelah lewat satu bulan, kurator harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah dilaksanakannya kepada hakirn pengawas.

Menurut Pasal 162 UU Kepailitan, Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukurn yang pasti, maka kepailitan berakhir. Artinya para kreditor yang telah memperoleh pembayaran

[27] *Ibid,* hlm.17

yang menjadi haknya menurut perdamaian, tidak mempunyai piutang lagi terhadap debitor yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan Actio Paulina, kurator berwenang untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan action paulina yang diatur dalam Pasal 51 UU Kepailitan. Mengenai hibah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila diberikan dalam waktu satu tahun sebelum kepailitan.

Undang-undang tidak mewajibkan diadakannya panitia kreditor. Panitia para kreditor baru diadakan bila hal itu dianggap penting atau dikehendaki bagi kepentingan harta pailit yaitu untuk memberikan nasehat kepada kurator. Panitia tersebut ditentukan dalam keputusan pernyataan pailit atau dengan ketetapan yang diadakan kemudian Panitia para kreditor terdiri dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari para kreditor yang dikenal, yang bertugas untuk memberi nasehat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan utang – piutang debitor pailit yang kemudian dilaporkan kepada hakim pengawas.

Semua putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 112 jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditor dan atau kuasa para kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan (Pasal 87 UU Kepailitan). Rapat-rapat yang mungkin diadakan oleh para kreditor adalah:[28]

1. Rapat veriftkasi pencocokan utang (Pasal 13 UU Kepailitan);
2. Rapat untuk membicarakan perdamaian bila ini diajukan oleh debitor pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi (Pasal 144 UU Kepailitan);
3. Rapat-rapat luar biasa.

[28] *Ibid,* hlm. 19-20

Bila dikehendaki oleh hakim pengawas karena dipandang perlu atau atas permohonan para kreditor, rapat kreditor ditetapkan oleh hakim pengawas untuk mengadakan pencocokan piutang. Rapat ini dilakukan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat kreditor tersebut hams diadakan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam rapat telah diangkat suatu panitia tetap para kreditor yang anggotanya bukan berasal dari panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari kreditor menghendaki dari panitia yang tetap itu untuk memberikan nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan. Untuk itu hams diadakan rapat kreditor paling lambat 3 minggu kemudian terhitung dari rapat pertama (Pasal l47 UU Kepailitan); Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 orang kreditor yang mewakili 1/5 semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.

2.2. Tinjauan Umum Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki kemampuan khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (pasal 69 dan pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut UU Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakaukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai

pengawasan pengampuan).[29] Balai Harta peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdikasi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, maka yang dapat bertindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Kepailitan adalah :

a. Balai harta peninggalan; atau
b. Kurator lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah:

a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dana tau membereskanharta pailit; dan
b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman.[30]

Ketentuan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran kurator dan Pengurus, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 22 September 1998. Surat tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketidakaktifan anggota tersebut

[29] Jeny Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankrupty Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 65

[30] Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit,* hlm. 21 1

harus segera dilaporkan kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang – undangan Departemen Hukum dan HAM. Pada tahap akhir bulan, Departemen Hukum dan HAM menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

1. Penunjukan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. UU Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan sebagai berikut: "Bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang kurator. Sekalipun dalam UU Kepailitan tidak mengatur secara rinci tentang maksud dari benturan kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya, narnun dapat menjadi pertimbangan, komentar John Schroy tentang benturan kepentingan:[31]

"*it is not against the law if you have conflict if interest but it is against the law to do certain things ifyou have conflict of interest"*

Benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika temyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau

[31] Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2002, *Conflict of Intereston Corporate and Profesiona Practise*, E.Y. Ruru & Partners, Jakarta, hlm. 2

berdasarkan inforrnasi yang diperoleh kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan munglun akan muncul. Dernikian halnya setelah penujukkan, kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor jika temyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan. Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:[32]

a. Memiliki keahlian yang diperlukan;
b. Memiliki sumber daya dan kepasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan professional.

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Selanjutnya jika kurator diusulkan oleh debitor atau kreditor, sebelum menerima uuslan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pemyataan pailit, kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja atau menyerahkan kepada Majelis Hakim jika diminta.[33]

2. Penggantian Kurator

[32] Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 64

[33] *Ibid* hlm. 66

Seorang kurator atau pihak siapapun yang telah ditentukan dalam UU Kepailitan, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengar kurator yang bersangkutan, baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator lain sebagai pengganti. Tentang penggantian kurator, Pasal 71 UU Kepailitan menentukan bahwa pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator yang diusulkan untuk diganti, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tarnbahan atas:

a. Permohonan kurator sendiri;
b. Permohonan kurator lainnya jika ada;
c. Usul hakim pengawas;
d. Permintaan debitor pailit.

Selanjutnya pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor, dengan persyaratan putusan tersebut harus diambil berkkan suara setuju lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari seperdua jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat kreditor sebagaimana dimaksud di atas, dapat diadakan jika:[34]

a. Diwajibkan oleh UU Kepailitan;
b. Hakim pengawas menanggap hal itu perlu;
c. Diminta oleh panitia para kreditor berdasarkan alasan kuat; dan

[34] *Ibid*, hlm. 67

d. Diminta paling sedikit lima orang kreditor yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan syarat.

Jika seorang kurator akan mengundurkan diri, kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan niaga, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor, debitor atau kurator lainnya jika ada. Terhadap kurator yang mengundurkan diri tersebut (kurator terdahulu), ternyata masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai kurator karenanya kurator tersebut wajib:[35]

a. Menyerahkan seluruh berkas-berkas dokumen, termasuk laporan – laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam waktu 2x24 jam; dan
b. Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut, khususnya mengenai hal – hal yang bersifat materiil serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan Salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti.

3. Kurator Sementara

Untuk melindungi kepentingan kreditor selama pernyataan pailit belum ditetapkan, seorang kurator dapat diangkat sebagai kurator sementara. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaan debitor sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Seorang kurator dapat ditunjuk sebagai kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan dilakukan oleh kurator.

[35] *Ibid,* hlm. 68

Dalam penugasannya sebagai kurator sementara, kurator harus memperhatikan bahwa penugasan sementara yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan penugasan sebagai kurator penuh.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator sementara segera berhubungan dengan debitor atau pengurusannya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain:

a. informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor;
b. informasi urnum keadaan keuangan debitor;
c. informasi tentang harta debitor, yang setidaknya mencakup identimi
   seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau materiil lain yang diliki atau dikuasai oleh debitor; dan
d. informasi tentang kewajiban atau utang debitor, yang setidaknya mencakup identifhi kreditor yang diietahui dan tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayarannya; dan
e. informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator sementara.

Jika perlu, untuk mempermudah penugmya, kurator sementara dapat bekerja atau menempatkan asistennya di kantor atau lokasi usaha debitor. Selanjutnya jika debitor menolak untuk memberi inforrnasi tersebut di atas, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak kreditor, kurator sementara memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan debitor untuk memberikan informasi atau menghentikan tindakannya. Jika permohonan pailit ditolak oleh pengadilan, tugas kurator sementara berakhir dan ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada debitor.

4. Masa Tugas Kurator
   a. Awal

Awal tugas seorang kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

b. Akhir

Tugas kurator berakhir jika:

1. Aset yang telah dihomologasikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kepailitan dicabut karena boedel sangat sedikit bahkan nihil.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (pasal 69 ayat (1)). Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.[36] Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Kepailitan.[37]

[36] Jeny Hoe 2000, *Op. Cit*, hlm. 66

[37] Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 7

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

   Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa '*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas'*. Menurut *S. Wojowasito* sebagaimana dikutip dari *Annalisa Yahanan,* kurator diartikan sebagai:

   (a) Orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;

   (b) Orang yang melaksanakan *curatele;*

   (c) Anggota komisi pengawas universitas.

   Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh *S. Wojowasito,* makna yang lebih tepat digunakan dalam artian Kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.[38]

   Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga professional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang – Undang

[38] S. Wojowasito, dalam Analisa Yahanan, *Op.Cit.,* hal. 76

Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukkan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa ada penjelasan tentang apa yang mnejadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah apabila ada kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulangkali dicalonkan kreditor ditolak tanpa ada alasan yang jelas.[39]

Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatann kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan: *'Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.'*

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurusi dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator-kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.

[39] Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang – Undang Kepailitan.* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari 2002, hal. 11.

2.2.1. Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kurator sudah berperan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan *'Kurator berwenang melaksnaakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali'*. Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat "serta merta" dari putusan pernyataan pailit walaupun demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya "hukum pailit dalam teori dan praktik", menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain:

1. Apakah dia berwenang untuk berperan melakukan hal tersebut.
2. Apakah merupakaan saat yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan ataupun izin keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut melakukan prosedur tertentu.

Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan – tindakan tertentu.

Sebelum menerima penetapan penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur memepertimbangkan dan memastikan bahwa ia:

a. Memiliki keahlian yang diperlukan;
b. Memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukkan terebut secara efektif, efisien dan professional. Jika kurator atau

pengurus merasa tidak dapt memenuhi satu atau lebih faktor diatas, maka kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.

Jika diusulkan oleh debitor atau kreditor, maka sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, maka kurator wajib menolak usulan tersebut. jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit maka kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan sebelum menerima penunjukkan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, maka ia wajib mengundurkan diri dari penunjukkan tersebut. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukannya dalam Kertas Kerja, atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta.

Permohonan pendaftaran kurator tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan:

1. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.
2. Fotokopi NPWP.
3. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator.
4. Fotokopi surat tanda keanggotaan.
5. Surat pernyataan:
   a. Bersedia membuka rekening dibank untuk setiap perkara kepailitan.
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit.

c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persamaan dinyatakan pailit.
d. Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga tahun.

Penggantian Kurator sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan, baik atas permintaan kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan Hakim Pengawas, atau permintaan debitor yang pailit.

Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator namun lebih kepada perlindungan terhadap hipotensi kerugian yang nenatinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitor kepada kreditor.

2.2.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Sebagai Peran Kurator Dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:[40]

1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit

[40] Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

Debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Timbul pertanyaan, apakah debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Mengenai hal tersebut, harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya.

Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Pokoknya cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada di bawah sitaan umum.

2. Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami/istri) debitor pailit

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atas warisan. Jika benda milk istri atau suami telah djual oleh suami atau istri dan harganya belum

dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

3. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat dibitor pailit

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan). Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UU Kepailitan).

4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian dalam Pasal 42 UU Kepailitan Apabila perbuatan hukurn yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan

tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut[41]

Diputusakan seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa kensekuensi hukum, yaitu bagi debitor ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara bagu kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.

Undang – Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurusi persoalan debitor dan kreditor tersebut yaitu kreditor yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:[42]

1. Kurator; dan
2. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan negeri pada pengadilan niaga, pengurusan administrative dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor derni hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

[41] *Ibid,* hlm.109
[42] *Ibid, hlm.107*

dimasukkan dalam kepailitan. Kemudian lebih lanjut ditentukm bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator.

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor dan atau kreditor. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogyanya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk menghindari conflict interest (benturan kepentingan) antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan itikad baik.[43]

2.2.3. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Sebagai Peran Kurator Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomoligasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:[44]

---

[43] Sum Remy Sjahdeini, 2002, *Huhm Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 210-211

[44] Marjan Pane, 2002, *Permasalahan Seputar Kurator*, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", 30-3 1 Juli 2002, Jakarta

a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah – langkah apa yang harus diambil oleh kurator untuk membayar tagiihan – tagihan dimaksud.

Termasuk kurator harus dan wajib mendata seluruh tenaga kerja di dalam Perusahaan yang dinyatakan pailit agar bisa untuk verivikasi pencocokan piutang dan hak karyawan apabila terjadi PHK maka kurator akan menagihkan pesangon hak karyawan kedalam daftar tagihan Perseroan yang pailit tersebut. Karena manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian.[45]

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit. UU Kepailitan menentukan tugas kurator dalarn pengurusan sebagai berikut:[46]

[45] Ekaningsih, Lailasari, and Agustono Karyadi. "Perlindungan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Hak Ketenagakerjaan Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.1 (2023): 63-81.
[46] Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 73-83

a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
    1) narna, alamat dan pekerjaan debitor;
    2) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
    3) nama alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
    4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
    5) nama hakim pengawas.
c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
    1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selarna belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;
    2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
    3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;
    4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atua meneruskan perkara yang sedang berlangsung;
    5) menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;
    6) menghadiri rapat-rapat kreditor;
    7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusnya pailit;

8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
9) menerima pembeirtahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
10) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.

d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:
1) paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit;
2) pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas;
3) pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir;
4) setelah pencatatan dibuat, kurator hams memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing;
5) sernua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator hams diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya;
6) dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal – hal berikut:

1) kurator menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu Sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit;
2) kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor;
3) segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut ham mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan;
4) kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat;
5) kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas benwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
6) kurator mengembalikan ke dlam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.

f. Kurator berperan tugas melakukan tindakan hukum ke Pengadilan Niaga dengan melakukan hal – hal berikut :
1) untuk menghadap di muka pengadilan, kurator hams terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa

pencocokan piutang atua dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3);

2) kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit;
3) kurator meneria panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon gar debitor kelw dari perkara;
4) ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dirnajukan terhadap debitor pailit;
5) kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UU Kepailitan;
6) kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyetahkan hasil penjualan barang agunan; kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.

g. Kurator berperan meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan :
   1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;
   2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor;
   3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor;
   4) menghentikan sewa menyewa;
   5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.
h. Kurator berperan tugad untuk melakukan pencocokan utang dengan:

1) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas dengan surat kabar harian;
2) menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor;
3) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit;
4) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalarn suatu daftar yang terpisah;
5) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
6) memauskkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
7) meletakkan salinan dari masing-masing dab piutang di kepaiteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokkan piutang;
8) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal;
9) membuat daftar piutang yang diakui sernentara, dan yang ditolak;
10) menarik kembali daftar piutang sernentara yang diakui dan yang dibantah;
11) menerima dengan syarat atas piutang yang dirnintakan dengan penyumpahan;
12) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
13) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;
14) menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan.

i. Kurator berperan tugas melakukan upaya perdamaian dengan :

1) mengumumkan perdamaian dalam berita negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
2) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit;
3) melakukan penghitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap; mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian;
4) melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit;
5) menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;
6) memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

j. Kurator berperan tugas melanjutkan usah debitor pailit dengan :
1) mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan;
2) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
3) memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit;
4) meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
5) melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas;
6) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit;

7) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta palit;
8) memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;
9) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit;
10) meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan

a. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal di antaranya:[47]

1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas clan kewenangan di antaranya:

[47] Timur Sukiio, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dun Penerapan Actio Paulina*, dalam Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kavajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 3 7 1-372

1) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
2) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor;
3) memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;
4) menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan pembagian Pasal 188 UU Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator hams bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 ULTK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 1 13 UUK telah berakhir;
2) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

1) penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);

2) nama-nama para kreditor;
3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
4) bagian atau persentase yang harus diterirna kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

1) menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
2) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakirn pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
3) tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
4) menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
5) menyampailcan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
6) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah dan pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara clan surat kabar-surat kabar.

Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

1) hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
    a. rekening bank dan rekening korannya;
    b. surat berharga tas bawah dan atas nama dan logamlbatu mulia;
    c. benda tidak bergerak milik debitor pailit;
    d. benda bergerak, dan
    e. harta kekayaan lain dari debitor.
2) daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
3) analisis kelangsungan usaha debitor;
4) daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
    a. penerimaan-penerimaan; dan
    b. pengeluaran-pengeluaran, termasuk imblan jasa kurator, nama nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut;
5) daftar uraian dan bantahadperlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
6) daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal – hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (studi kasus putusan no.3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst) ini merupakan penelitian hukum empiris dan normative yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran – gambaran, fakta – fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat mengenai Upaya hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pendekatan (approach) yang digunakan berkaitan dengan penelitian normative ini adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach)*[48], yaitu pendekatan terhadap undang – undang dengan mengkaji mengenai norma hak tanggungan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Cara pendekatan ini dipilih selain membahas masalah yang dilakukan berdasarkan penelitian terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berdasarkan penelitian substansi perundang – undangan yang lain, teori-teori serta doktrin yang berhubungan dengan masalah tugas dan wewenang kurator serta tanggung jawab kurator.

[48] Bambang Waluyo, 1991, h. 19.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normative ini menggunakan bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data kepustakaan yang ada digolongkan dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder *(secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tertier.[49] Bahan-bahan hukum primer meliputi produk – produk Lembaga legislative dan bahan hukum sekunder meliputi literatur, makalah, jurnal hukum dan artikel – artikel lain yang membahas upaya hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta tanggung jawab kurator yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :
    1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
    2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
    3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku teks, jurnal, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil

[49] Usmawadi, 2007, hal. 55-56.

penelitian, dan artikel – artikel yang berkaitan dengan kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan;

c. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang, diantaranya:

   Bahan-bahan yang memberi petunjuk – petunjuk maupun penjelasan – penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia;

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka bahan – bahan hukum dikumpulkan (*inventarisasi)* terlebih dahulu melalui studi dokumen *(literature study).* Selanjutnya bahan hukum tersebut digolongkan atau diklasifikasikan *(classification of law),* yang mana ditentukan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari hukum jaminan khususnya mengenai hak tanggungan, sehingga penelitian ini akan dapat memperoleh bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.[50]

Berdasarkan dari hasil klasifikasi tersebut, kemudian peraturan perundang – undangan yang merupakan bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis, selanjutnya dikaitkan dengan karya ilmiah dari para sarjana yang merupakan bahan hukum sekunder *(secondary sources or authorities*)[51]. Setelah data sekunder dikumpulkan dan diolah, maka terhadap bahan – bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini data yang penulis analisis secara kualitatif adalah data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Digunakannya analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan – bahan tertulis.[52]

[50] Soerjono Soekanto, 1986, hal. 251.
[51] Rianto Adi, 2004, hal 92.
[52] Usmawadi, 2007, hal. 72.

Tindakan ini dilakukan agar hasil penelitian hukum ini dapat memuat hasil dari pemikiran dan pendapat yang didasarkan pada bahan hukum yang selengkap-lengkapnya dan menghasilkan laporan penelitian yang dapat diverifikasi dan diklasifikasi, pada akhirnya dari tulisan ini akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.[53]

3.4. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusiakan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori – teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta – fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.

[53] Usmawadi, 2007, hal 33.

Kerangka berpikir :

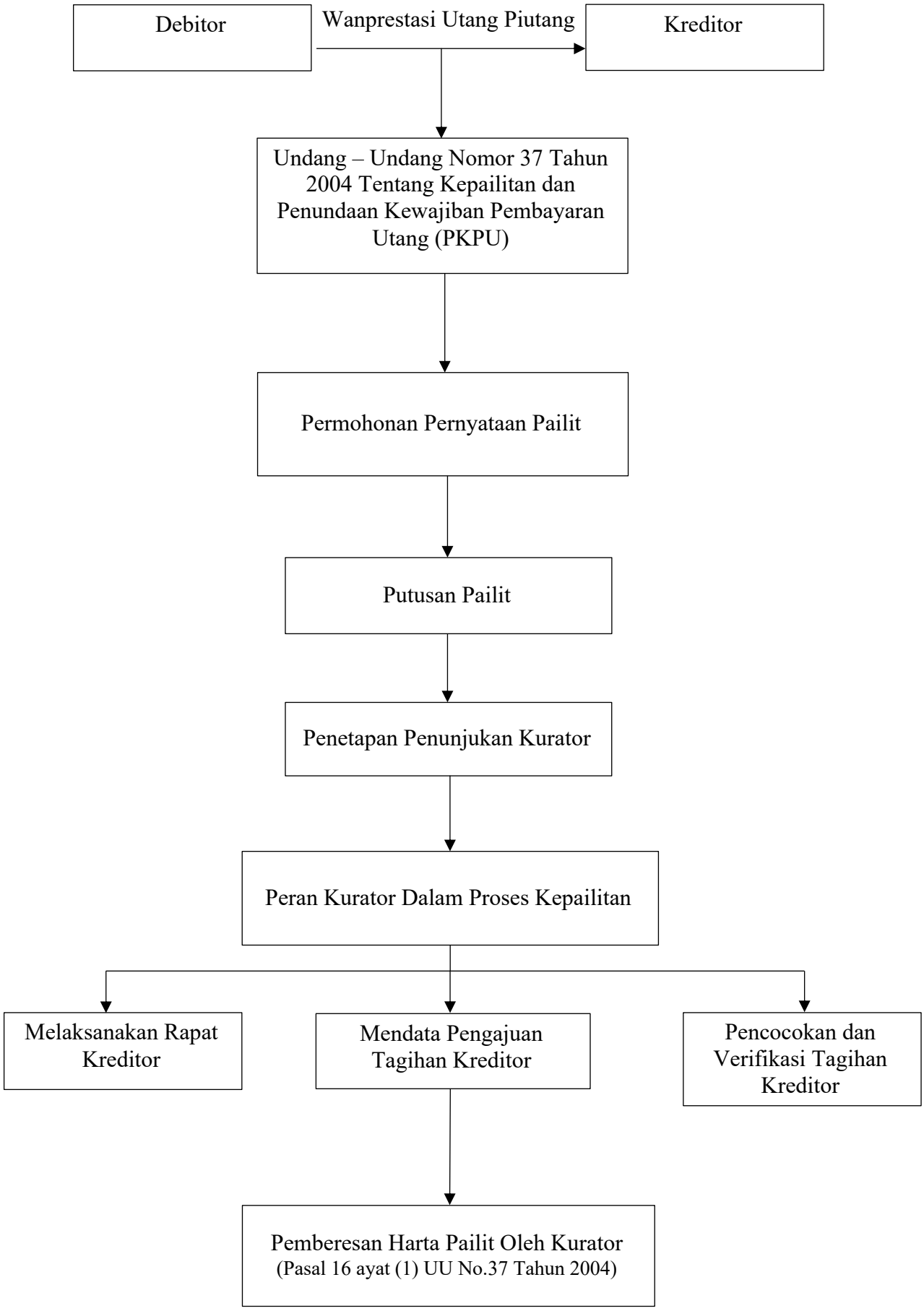

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Kartika Asri Prima, Tuan Adi Nugraha, Tuan H. Moh Lili Juharli, dan Nyonya Louise Wijaya (dalam pailit)

Perkara kepailitan adalah merupakan perkara yang sifatnya khusus dimana di dalam Undang – Undangnya telah mengatur hukum acara, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 299 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "*kecuali ditentukan lain dalan Undang – Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata",* dengan demikian berarti bahwa apabila telah diatur dalam Undang – Undang ini, maka apa yang diatur dalam Hukum Acra Perdata tidak diteraapkan dalam perkara kepailitan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Bahwa dalam hal ini sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst yang mana dalam hal ini sebagai Pemohon pailit adalah Denny Martinius Gunawan dan Steffie Prayoga yang telah memberikan kuasa kepada Paulus Djawa, S.H., dan Yayat Supriatna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "FYP & Partners" terhadap Termohon pailit I yaitu atas PT. Kartika Asri Prima suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kota Bandung, beralamat di Kompleks Holis Commercial Residence, Jalan Holis Regency Blok M Nomor 2, Bandung 40222, yang

diwakili oleh Adi Nugraha, selaku Direktur Utama, selanjutnya Termohon Pailit II Tuan Adi Nugraha selaku Penjamin, Termohon pailit III Tuan H. Moh. Lili Juharli selaku penjamin, dan Termohon pailit IV Nyonya Louise Widjaya.

Dalam hal ini Termohon pailit I sampai dengan Termohon pailit IV memberikan kuasa kepada Andhika Dwi Cahyanto, S.H., dan Agus Budianto, S.H.,M.H., Para Advokat pada Law Office Andhika & Associates, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021 yang mana selanjutnya disebut Para Termohon Pailit.

Bahwa para pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap para termohon pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa *"putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dana tau diatur dalam Undang – Undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempay kedudukan hukum debitor"*.

Bahwa kedudukan hukum para pemohon pailit sebagai kreditor yang sah dari para termohon pailit sebagai debitor dari para pemohon pailit didasarkan suatu perjanjian hutang piutang yang mana pemohon pailit I memiliki tagihan kepada termohon pailit I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disepakati akan dibayarkan dengan secara tunai paling lambat pada tanggal 18 November 2020

Bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian penanggungan termohon pailit II, termohon pailit III, dan termohon pailit IV juga menyanggupi akan membayar hutang dari termohon pailit I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng , namun sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan tidak juga membayar kewajibannya kepada pemohon pailit I.

Bahwa selain tagihan kepada pemohon pailit I, ternyata para termohon pailit juga mempunyai hutang kepada pemohon pailit II sejumlah Rp. 425.035.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kedudukan para termohon pailit sebagai debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor lainnya dibuktikan dengan selain mempunyai kewajiban hutang kepada para pemohon pailit, para termohon pailit juga mempunyai kewajiban hutang kepada kreditor – kreditor lainnya, antara lain :

a. Arief Purnawan sebesar Rp. 150.000.000,-
b. Meliani sebesar Rp. 100.000.000,-
c. Sutanno sebesar Rp. 65.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti para termohon pailit (sebagai debitor) tidak hanya mempunyai hutang kepada para pemohon pailit, tetapi juga kepada kreditor lainnya, sehingga telah terbukti secara sah dan sederhana, menurut hukum bahwa para termohon pailit mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor dan tidak membayar sedikinya satu hutang atau kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan *"permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) telah terpenuhi"* bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti secara sederhana menurut hukum bahwa para termohon pailit mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor dan tidak atau belum membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian

telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Oleh karena para termohon dinyatakan pailit, maka berdasarkan pasl 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus ditunjuk kurator dan seorang hakim pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Para pemohon dalam permohonannya telah memohon agar Pengadilan NIaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat :

a. Hakim Pengawas yang berwenang dan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menetapkan;
b. Sdri. Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus sesuai dengan bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-139, tanggal 10 Juni 2016;
c. Sdr. Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-63 AH.04.03-2018, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 176 A, RT 003 RW 001 Kota Semarang.

Oleh karena Majelis hakim tidak menemukan adanya benturan kepentingan baik dengan pihak para pemohon dan termohon, maka permohonan dari para pemohon pailit tentang penujukan kurator tersebut patut untuk dikabulkan. Mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah kurator menjalankan tugasnya.

Oleh karena permohonan para pemohon pailit dikabukan, maka menurut hukum, biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada para termohon pailit yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengenai hal-hal lainnya karena tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan.

Pasal 2 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (4), dan pasal 15 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal – pasal ini yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus kan perkara ini;
3. Menyatakan Termohon Pailit I/ PT. Kartika Asli Prima, Termohon Pailit II/ Tuan Adi Nugraha, Termohon Pailit III/ Tuan H. Moh. Lili Juharli dan termohon pailit IV/ Nyonya Louise Wijaya, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Sdr. Bambang Nurcahyono, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan Mengangkat :
   - Sdri. Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus sesuai dengan bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-139, tanggal 10 Juni 2016;
   - Sdr. Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-63 AH.04.03-2018, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 176 A, RT 003 RW 001 Kota Semarang;

Sebagai Tim kurator dalam proses kepailitan para termohon pailit : PT, Kartika Asri Prima (Termohon pailit I) ; Tuan Adi Nugraha (Termohon Pailit II); Tuan H. Moh. Lili Juharli (Termohon pailit III).

6. Menghukum para terohon pailit untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.417.000,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Dus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Para Termohon.

Berkenaan dengan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yang diajukan oleh Denny Martinius Gunawan sebagai Pemohon Pailit I dan Steffie Prayogo sebagai Pemohon Pailit II, yang memberikan kuasa kepada Paulus Djawa, S.H., dan Yayat Supriatna., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “FYP & Partners” berkantor di Jakarta beralamat di Gapura Office Malibu Komplek Rukun Malibu City Resort Blok I Nomor 11, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, RT 007 RW 014, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pialit, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pdt.Sus-

Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021, telah diputuskan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya mengangkat Bpk. Sdr. Bambang Nurcahyono., S.H., M.H., Sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk Sdri. Tutut Rokhayatun., S.H., M.H dan Sdr. Dr. Muhammad Nurohim., S.H., M.H., M.Kn sebagai Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) , maka peran Kurator dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai Kurator maka berikut penyampain laporan Peran Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sejak diputuskan pailit, selengkapnya sebagai berikut :

1. Penetapan Hakim pengawas Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Februari 2021

   Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) menghadap Bapak Sdr. Bambang Nurcahyono., S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) dengan Menyusun agenda rapat0rapat dalam proses kepailitan, dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Februari 2021 dengan amar Penetapan berpunyi :

   MENETAPKAN

   1. *Menentukan penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama pada hari : Selasa, tanggal 02 Maret 2021, Pikul 10.00 WIB, Bertempat di Pengadilan Niaga pada*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, Jakarta Pusat;

2. *Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan tagihan pajak sampai dengan hari selasa tanggal 09 Maret 2021, pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) di Wisma GKBI Lt. 39, CEO Suite, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusatr 10210;*
3. *Menentukan untuk menyelenggarakan Rapat Verifikasi / pencocokan tagihan dan verifikasi tagihan pajak pada hari selasa, tanggal 30 Maret 2023, pukul 10.00WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;*
4. *Menetapkan Surat kabar Harian : Sindo dan Harian koran Tribun Jabar sebagai tempat untuk mengumumkan ikhtisar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;*
5. *Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeberitahukan isi Penetapan ini kepada Tim Kurator Sdri. Dr. Hj. Tutut Rokhayatun., S.H., M.H., dan Sdr. H. Muhammad Nurohim., S.H., M.H., M.Kn., yang secara Bersama – sama memilih domisisli kantor, berkedudukan dan beralamat di Wisma GBKI Lt. 39, CEO Suite, Jl. Jend Sudirman Kav. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;*

6. *Memerintahkan Tim kurator untuk memanggil Debitor dan Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebut diatas;*

Bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa pada tugas dan kewajiban Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) dalam rangka pemberesan harta pailit PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yaitu salah satu kreditor yaitu PT. Dipo Star Finance sebagai pemegang hak fidusia atas 10 (sepuluh) unit kendaraan yang telah terdaftar sebagai kreditor dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 3.052.920.220,- (tiga miliar lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dari PT. Dipo Star Finance Nomor : 1/DSF.BDG/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal penyelesaian yang pada intinya menyampaikan bahwa atas hutang PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) akan diselesaikan oleh PT. Global Berdikari Jaya dengan penawaran senilai Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kompensi penyerahan 10 (sepuluh) Unit kendaraan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) dengan kondisi apa adanya.

Bahwa 10 (sepuluh) Unit kendaraan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yang akan diambil alih oleh PT. Global Berdikari Jaya, yaitu terdiri dari :

No	Merk/Type	No Mesin	No Rangka	No Pol
1.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TSX4379	MHMFE74P4JK091292	D 8266 FI
2.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TSX4419	MHMFE74P4JK091303	D 8267 FI

3.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TSX4417	MHMFE74P4JK091304	D 8268 FI
4.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT37201	MHMFE74P4KK092207	D 8762 FI
5.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT37202	MHMFE74P4KK092206	D 8763 FI
6.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT53369	MHMFE74P4KK092600	D 8341 FI
7.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT53391	MHMFE74P4KK092610	D 8342 FI
8.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT38430	MHMFE74P4KK092421	D 8344 FI
9.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT53394	MHMFE74P4KK092612	D 8345 FI
10.	Mitshubisi FE 74 S	4D34TT53378	MHMFE74P4KK092591	D 8346 FI

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Unit Kendaraan tersebut seluruhnya telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Latief, Hanif & Rekan berdasarkan penetapan hakim pengawas nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana laporan penilaian nomor 00296/0001-01/PP/07/0232/0/II/2022 tanggal 17 Februari dengan hasil penialaian :

Nilai Pasar Rp. 2.900.000.000,-

Nilai Likuidasi Rp. 2.580.000.000,-

Mempertimbangkan bahwa hutang PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) kepada PT. Dipo Star Finance ada

4.2. Pelaksanaan Peran Kurator Dalam Pemberesan arta Pailit PT. Kartika Asri Prima, Tuan Adi Nugraha, Tuan H. Moh Lili Juharli, dan Nyonya Louise Wijaya (dalam pailit)

Bahwa dalam melaksankan tugas dan kewajiban sebagai Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) berperan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tim Kurator telah melakukan perannya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (4), Pasal 86 ayat (1), Pasal 113 dan Pasal 115 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Thaun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021, Tim Kurator telah mengumumkan kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) pada 2 (dua) Surat kabar Harian yakni Sindo dan Harian Tribun Jabar serta telah mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 21/2021, tertanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit), Tim Kurator telah meminta kepada Debitor mengenai dokumen-dokumen debitor pailit sekaligus meminta kepada debitor pailit untuk hadir dalam rapat kreditor pertama yang akan diadakan pada hari selasa, tanggal 02 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat, berdasarkan surat No. 01.17/SK.KAP/TRMN/II/2021, No. 02.17/SK.KAP/TRMN/II/2021, No. 03.17/SK.KAP/TRMN/II/2021 dan No. 04.17/SK.KAP/TRMN/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada debitor pailit;
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yang beralamat di Komplek Holis Commersial Resident Jalan Holis Regency Blok M No.2 Bandung 40222, Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam

pailit) telah mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) untuk menyampaikan mengenai proses yang akan dilaksanakan dalam rangka tugas pengurusan dan pemberesan serta konsekuensi hukum apabila debitor melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Sehubungan dengan tugas kepengurusan, serta meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan status hukum Perseroan, daftar karyawan, serta laporan keuangan Perseroan sebagaimana daftar hadir pertemuan tertanggal 19 Februari 2021;

4. Bahwa dari kuasa hukum debitor menyampaikan surat permohonan kepada Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) tertanggal 02 Maret 2021 Nomor: 133/law office/III/2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang, sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor dikemudian hari dan mohon untuk diijinkan untuk melanjutkan usaha *(on going concern)* ;

5. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya pasal 39 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kami Tim Kurator telah melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) berdasarkan surat PHK No.01.02/SK.PHK.KAP.01/III/2021 masing-masing tertanggal 08 Maret 2021 yang ditujukan kepada seluruh eks karyawan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit);

6. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari debitor melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 133/Law Office/III/2021, tertanggal 02 Maret 2021 yang intinya memohon untuk diijinkan untuk tetap melanjutkan usahanya, maka setelah disetujui oleh mayoritas kreditor konkuren sebagaiamana Berita Acara Persetujuan tertanggal 04 Maret 2021, maka Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) telah mengajukan permohonan penetapan Going Concern kepada Hakim Pengawas berdasarkan surat Nomor : 01.08/SK.KAP/TRMN/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021;

7. Berdasarkan penetapan hakim pengawas bahwa verifikasi / pencocokan tagihan kantor pajak dan tagihan kreditor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) adalah pada hari selasa, tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadailan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat untuk itu Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) telah mengundang para kreditor untuk hadir dalam rapat dalam rapat verifikasi yang telah ditetapkan;

8. Bahwa dalam rangka upaya kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) TimKurator telah menyampaikan permohonan penggantian specimen rekening PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Bandung berdasarkan surat Kurator nomor : 01.22/SK.KAP/TRMN/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapat Verifikasi / Pencocokan tagihan kantor pajak dan tagihan kreditor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) sebagaiamana daftar hadir kreditor tertanggal 30 maret 2021;

10. Bahwa pada tanggal 31 Maret Tim kurtor telah menerima surat dari kreditor PT. Bnak Centran Asia perihal permohonan pemberitahuan keadaan insolvensi atas perkara kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit);

11. Bahwa sehubungan dari debitor tidak mengajukan rencana perdamaian dalam rapat verifikasi / Pencocokan tagihan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) pada tanggal 30 Maret 2021 maka sesuai ketentuan pasal 178 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka kurator telah menyampaikan permohonan penetapan masa insolvensi sebagaiamana surat kami Nomor 01.05/SK.KAP/TRMN/IV/2021 tertanggal 05 April 2021;

12. Bahwa menindaklanjuti rapat verifikasi / pencocokan tagihan para kreditor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) pada tangal 30 Maret 2021 dan mengingat masih ada beberapa kreditor yang tidak hadir dalam rapat tersebut, maka kami selaku Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) telahh mengundang Kembali untuk rapat verifikasi lanjutan sebagaimana surat dari Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit);

13. Bahwa pada tangal 30 Maret 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapar verifikasi / pencocokan tagihan kantor pajak dan tagihan kreditor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) sebagaiamana Daftar Hadir Rapat Kreditor tertanggal 30 Maret 2021;

14. Upaya hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dengan Pemeriksaan atas dokumen legalitas PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) dengan melakukan pemeriksaan hukum *(legal audit)* atas keabsahan pendirian dan kepemilikan saham PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) diantaranya:

    a. Akta pendirian PT. Kartika Asri Prima Nomor 36 tanggal 30 April 2007 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tendy Suwarman,SH., Notaris di Bandung;
    b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi mnausia Republik Indonesia Nomor : W8-01632.HT.01.01-TH.2007 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kartika Asri Prima;
    c. NPWP Nomor: 02.046.262.8-428.000 atas nama PT. Kartika Asri Prima, beralamat di Komplek Holis Commercial Residence Jalan Holis Regency Blok M, No. 2 RT 001 RW 009, Babakan Ciparay, Kota Bandung Jawa Barat, KPP Pratama Bandung Tegalega;
    d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120410122076 ditetapkan tangal 27 November 2019 atas nama PT. Kartika Asri Prima beralamat di Komplek

Holis Commercial Residence Jalan Holis Regency Blok M No. 2 RT 001 RW 009, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat;

e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Kartika Asri Prima Nomor : 1011117113016 berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

f. Surat Ijin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0068IUP.UB/IX/2017/DPMPTSP tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah PT. Kartika Asri Prima;

g. Akta Nomor : 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Lina Agustinawati., S.H., M.Hum., MK.n di kota Bandung tentang pernyataan Keputusan rapat persetoan terbatas PT. Kartika Asri Prima;

h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0068502.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kartika Asri Prima;

i. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0068502.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019;

15. Bahwa Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) telah menyelenggarakan Rapat Verifikasi / Pencocokan tagihan para kreditor dan tagihan pajak pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 dan Rapat verifikasi lanjutan pada tanggal 28 April 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim pengawas, yang selanjutnya disusun daftar piutang para kreditor PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yang diakui dengan jumlah piutang seluruhnya sebesar Rp. 30.136.068.631,29

(tiga puluh miliar serratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma dua puluh Sembilan sen) yang terdiri dari 14 (empat belas) kreditor dan telah dilakukan Verifikasi sekaligus pemeriksaan / pencocokan bukti – bukti tagihan yang diajukan oleh para kreditor.

16. Bahwa sampai dengan Rapat Verifikasi / Pencocokan tagihan kreditor dan tagihan pajak pada hari selasa tanggal 28 April 2021 Debitor tidak mengajukan Rencana Perdamaian oleh karena itu Tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) berada dalam keadaan *Insolvensi* sehingga untuk selanjutnya kreditor separatis dapat melaksanakan hak istimewanya.

17. Bahwa tim Kurator PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) telah membuka rekening penampungan untuk lalu lintas penerimaan dan pengeluaran uang untuk kepentingan operasional kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) pada Bank BNI Cabang Pasar Maystik.

18. Biaya operasional dalam rangka pengurusan dan pemberesan kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan dan pemberesan kepailitan PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) adalah merupakan dana talangan dari pihak ketiga, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa *"dalam melakukan tugas kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit"*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut simpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurator berperan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) setelah Penetapan Hakim Pengawas, mengumumkan kepailitan, meminta dokumen kepada debitor pailit, mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitor pailit dan para kreditor, melaksanakan Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi, setelah itu pemberesan lelang atas harta pailit.
2. Hambatan Peran kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) adalah untuk mengamankan dan memaksimalkan harta pailit, dalam hal pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Solusi kurator berperan dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) dengan melaksanakan Lelang atas harta pailit

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai permasalahan yang diteliti sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak kurator lebih tegas dalam meminta dokumen kepada debitor pailit guna melaporkan beberapa hal yang dapat menjelaskan kondisi terakhir dari PT. Kartika Asri Prima Tn. Adi Nugraha, H. Moh Lili Juharli, Ny. Louise Wijaya (dalam pailit) agar proses kepailitan dapat segera selesai.
2. Hendaknya Tim Kurator lebih teliti, jeli, dan tegas dalam menerima pengajuan tagihan / klaim dari para kreditor, termasuk para kreditor yang mengajukan tagihannya terlambat.
3. Hendaknya setelah pelaksanaan pemberesan kepailitan harta boedel pailit yang sudah dijual dan dibayarkan oleh kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan fidusia setelah itu melaporkan bentuk kerja laporan kurator per tiga bulan yang diketahui oleh hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Aria, Suyudi, dkk., 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit,* Pusar Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta

Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah Masalah Hukum, 44(4).*

Annalisa Y, (2007)., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*alternatif Penyelesaian Utang Piutang), Cet I, Palembang, Penerbit Unsri.

Amir, Syarifudin, 11 Oktober 2006, *Kuliah Sosiologi Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.*

Achmad Yani. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Mandar Maju, Bandung

David G. Epstein, Stave H. Nickles and James J. White, 1993, *Bankrupty,* West Publishing Co, USA

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2002, *Coflict of Intereston Corporate and Profesional Practise,* E.Y. Ruru Partners, Jakarta

Eljiana Tansah. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ekaningsih, Lailasari, and Agustono Karyadi. "Perlindungan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Hak Ketenagakerjaan Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.1 (2023): 63-81.

Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung

Freed Tumbuan. (2005). *Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Kepailitan.* Jakarta: Pustaka Grafiti.

H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata (terjemahan dari Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta)*, Rajawali, Jakarta

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary,* 6th ed, West Publishing, St. Paul Minn, USA

Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan.* Jakarta: Kencana.

Hadisaputro Hartono. (1984). *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.* Yogyakarta: Liberty.

Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum dari Segi Ekonomi." Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum 2.1. (2019).

Iqbal, Muhamad. "Efektivitas Hukum dan Upaya Menangkal dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatife Berkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2. (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. "Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,* Jakarta, Raja Garfindo Persada.

J. Djohansah. (2004). "Pengadilan Niaga", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung, hlm. 23

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyadi, K. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni.

Munir Fuady. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

PNH. Simanjuntak (2009). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2009.

Munir. Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (disesuaikan dengan UU No 37. Tahun 2004), Cet. III, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaedah Hukum,* Bandung, Alumni.

Sri Ahyani. (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Hukum.* Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h.308-319.

Sriti Hesti Astiti. (2014). "Sita Jaminan Dalam Kepailitan". *Yuridika.* Volume 29 No 1, Januari-April 2014, h. 61-82.

Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019)

Susanto, Susanto, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero." Proceedings Vol. 2 No. 1. 2017.

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings, Vol 1. No. 1. 2020.

Sastrawidjaja, M. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni.

Sjahdeini, S.R. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan.* Jakarta: Kencana.

S. Wojowasito, 2003, *Kamus Umum Bahasa Belanda,* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Subhan, H. M. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan.* Jakarta: Kencana.

Warsito, Lilik. *Model Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Perspektif Perlindungan Kreditur (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Bumn/Bumd Di Kabupaten Klaten)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Burgerlijk Wetboek.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.